

## ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DALAM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4/PDT.P/2013/PA.BDG

Ilaria Sekar Ailsa<sup>1</sup>, Widya Tri Lestari<sup>2</sup>, Dwi Desi Yayi Tarina<sup>3</sup>  
[2310611154@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611154@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2310611167@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611167@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[dwidiesiyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidiesiyayitarina@upnvj.ac.id)<sup>3</sup>  
UPN "Veteran" Jakarta

**Abstrak:** Perkawinan beda agama merupakan persoalan kompleks dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan anak dan pembagian harta bersama dalam konteks perceraian pasangan beda agama, dengan studi kasus Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan analisis putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur keabsahan perkawinan beda agama. Namun, melalui beberapa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, terdapat ruang terbatas untuk pengakuan hukum terhadap praktik ini. Dalam kasus perceraian, Pengadilan Agama tetap berwenang memeriksa apabila salah satu pihak beragama Islam. Hakim membagi harta bersama secara proporsional dan menentukan hak asuh anak dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kasus ini mencerminkan kenyataan bahwa perkawinan beda agama tetap terjadi dalam masyarakat, meskipun dihadapkan pada hambatan hukum dan sosial. Secara filosofis, hal ini menimbulkan perdebatan mengenai keadilan substantif, perlindungan anak, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi norma hukum perkawinan agar lebih inklusif terhadap keberagaman agama serta menjamin perlindungan hukum bagi anak dalam konteks perkawinan beda agama.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Sengketa Waris, Kedudukan Hukum.

**Abstract:** *Interfaith marriage is a complex issue in the Indonesian legal system that adheres to the principle that a marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and its beliefs. This study aims to examine the status of children and the division of joint property in the context of divorce of interfaith couples, with a case study of Decision Number 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. The method used is qualitative legal research with a normative legal and sociological legal approach. Data were obtained through a literature study of regulations, jurisprudence, and analysis of court decisions. Law Number 1 of 1974 does not explicitly regulate the validity of interfaith marriage. However, through several decisions of the Supreme Court and the Constitutional Court, there is limited room for legal recognition of this practice. In divorce cases, the Religious Court still has the authority to examine if one of the parties is Muslim. The judge divides joint property proportionally and determines child custody by considering the principle of the best interests of the child. This case reflects the reality that interfaith marriages continue to occur in society, despite legal and social obstacles. Philosophically, this raises issues of substantive justice, child protection, and respect for human rights. This study recommends reformulating marriage legal norms to be more inclusive of religious diversity and to guarantee legal protection for children in the context of interfaith marriages.*

**Keywords:** *Judge Considerations, Inheritance Disputes, Legal Position.*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah suatu ikatan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, serta saling mendukung dan melengkapi. Pelaksanaan perkawinan harus didasarkan pada perjanjian atau perikatan yang sah serta diakui baik oleh agama maupun negara. Menurut Undang-Undang Perkawinan, keabsahan suatu perkawinan harus sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Namun, dalam praktiknya, perkawinan antara individu yang menganut agama atau kepercayaan yang berbeda masih sering terjadi terutama di Indonesia. Perkawinan beda agama merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan latar belakang keyakinan yang tidak sama.

Dalam ajaran Islam, pernikahan antara seorang Muslim dan individu yang tidak beragama Islam tidak diperbolehkan, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 221. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang melarang pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Larangan serupa terdapat dalam Pasal 44 KHI yang menyatakan bahwa seorang wanita Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria yang tidak beragama Islam. Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 juga menegaskan bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram dan tidak sah.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dua pandangan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Pandangan pertama menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang karena bertentangan dengan hukum nasional dan ajaran agama tertentu, seperti Islam, Katolik, dan Hindu. Sementara itu, agama Kristen memperbolehkannya dengan syarat tertentu, sedangkan Buddha dan Konghucu tidak melarangnya. Pandangan kedua berpendapat bahwa perkawinan beda agama tetap dapat dilakukan karena undang-undang tidak mengatur secara tegas, sehingga terjadi kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian bagi pasangan beda agama.

Kontroversi mengenai pernikahan beda agama di Indonesia membuat pelaksanaannya menjadi cukup sulit. Namun, dalam kenyataannya, pernikahan semacam ini masih sering terjadi. Dalam praktiknya, salah satu pihak dalam pernikahan beda agama biasanya memilih untuk menyesuaikan diri dengan keyakinan pasangannya, baik secara simbolis maupun secara nyata. Misalnya, seorang pria non-Muslim yang ingin menikahi wanita Muslim dengan hukum Islam dan mencatatkan pernikahannya di KUA harus terlebih dahulu mengucapkan dua kalimat syahadat. Selain itu, individu dari kalangan beragama sering kali memilih untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri guna menghindari prosedur pernikahan beda agama yang kompleks di Indonesia.

Perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan ketidakjelasan regulasi yang berdampak pada berbagai aspek hukum, termasuk status perkawinan itu serta kedudukan anak yang lahir dari hubungan tersebut, terutama dalam pembagian harta warisan. Kekaburan hukum ini disebabkan oleh tidak adanya aturan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebabkan perbedaan interpretasi di berbagai lembaga hukum dan agama. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Perkawinan Pasangan Beda Agama dapat dilihat dalam Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. Kasus kewarisan dalam keluarga R. Soewarkoesno ini merupakan kasus kewarisan antar pemeluk agama yang berbeda. R. Soewarkoesno menganut agama Islam hingga akhir hayatnya, sementara istrinya, Ni Made Rai Ningsih, yang awalnya beragama Islam, kemudian berpindah keyakinan menjadi Hindu dan meninggal dalam keadaan beragama Hindu. Maka dari itu, penulis bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim serta kedudukan anak dalam pembagian harta perkawinan pasangan berbeda agama ditinjau berdasarkan putusan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara kajian yuridis normatif atau normatif legal research (law in book) dan kajian yuridis empiris (law in action) terhadap ketentuan pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama sebagaimana tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan praktiknya melalui putusan-putusan hakim oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Bandung. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara mengumpulkan sumber kepustakaan hukum, baik berupa sumber data primer (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian), sekunder (sumber-sumber pengetahuan hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil karya dari kalangan hukum), serta tersier (media internet) dibarengi dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam mengolah data, data yang diperoleh penulis menggunakan teknik analisis data berupa teknik deskriptif analitis.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Perkawinan Pasangan Beda Agama: Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg**

Dalam proses mengadili dan menetapkan putusan pada suatu perkara, para hakim diwajibkan untuk menyatukan antara aspek hukum dan aspek keadilan yang berarti bahwa suatu putusan hukum harus memuat unsur keadilan sebagai inti dari keputusan tersebut. Dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjadi penemu atau pembentuk hukum. Putusan yang ditetapkan oleh hakim juga harus menunjukkan aspek keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dapat dikatakan bahwa hakim lah yang menjadi kunci dan harapan terakhir bagi orang yang mencari keadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan tiga hal: kebenaran hukum, kebenaran keadilan, dan dampak sosial. Kebenaran hukum berarti hakim harus memastikan dasar hukum yang digunakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebenaran keadilan berarti hakim harus menilai apakah keputusan yang diambil sudah mencerminkan keadilan. Sementara itu, pertimbangan sosial berarti hakim juga harus melihat apakah putusannya akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Jadi, hakim dituntut untuk membuat keputusan yang adil dan bijak, dengan mempertimbangkan aspek hukum serta pengaruhnya terhadap masyarakat.

Dalam putusan nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, hakim menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* atau yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum untuk menegaskan bahwa norma hukum yang spesifik harus diutamakan dibandingkan norma yang lebih umum. Majelis hakim menitikberatkan pertimbangannya pada aspek perlindungan hak-hak keperdataan meskipun perkawinan beda agama tidak sah menurut hukum Islam dan yang berwenang menangani kasus tersebut adalah Pengadilan Agama. Beberapa poin penting dari pertimbangan hakim antara lain: (a) Dalam hukum waris Islam, hubungan keluarga (baik karena garis keturunan maupun ikatan hukum) menjadi dasar utama dalam penentuan ahli waris. Menurut Majelis Hakim, hubungan kekerabatan lebih penting dibandingkan perbedaan agama yang biasanya menjadi penghalang dalam saling mewarisi. (b) Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, dalam putusan nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, situasinya bersifat khusus (*insidental*). Oleh karena itu, hakim dapat mengambil keputusan di luar ketentuan tersebut demi menegakkan hukum dan keadilan secara menyeluruh. (c) Secara umum, dalam hukum waris Islam, orang yang bukan

beragama Islam tidak bisa menjadi ahli waris. Namun karena hukum waris Islam di Indonesia mengandung prinsip keadilan dan kesetaraan (egaliter), maka kerabat nonmuslim yang memiliki hubungan darah dengan pewaris tetap bisa mendapatkan bagian warisan melalui wasiat wajibah. Bagian ini tidak boleh melebihi hak ahli waris yang setara dengannya, pendapat ini juga didasarkan pada Yurisprudensi Putusan MA No. 51/K/AG/1999, "Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris".

Pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg merupakan cerminan nyata dari pemikiran hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Dalam paradigma hukum progresif, hukum dipahami bukan sebagai kumpulan norma kaku yang bersifat final dan absolut, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan kesejahteraan manusia. Satjipto menolak pandangan legal-formalisme yang hanya melihat hukum dari segi teks positifnya semata. Ia menegaskan bahwa "hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" sehingga hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi konkret masyarakat serta menjawab persoalan sosial yang nyata. Dalam konteks perkara ini, hakim tidak terjebak pada pendapat bahwa karena perkawinan beda agama tidak sah menurut hukum Islam, maka seluruh akibat hukumnya harus diabaikan. Sebaliknya, hakim memilih untuk tetap mengakui dan melindungi hak-hak keperdataan dari para pihak yang selama bertahun-tahun telah hidup bersama dan membentuk harta bersama. Sikap ini menunjukkan bahwa hakim telah mengedepankan hakikat hukum sebagai sarana perlindungan dan pemberdayaan, bukan semata-mata sebagai alat kekuasaan. Lebih jauh, pendekatan ini juga selaras dengan pandangan Lon L. Fuller tentang "the inner morality of law", yakni bahwa hukum tidak hanya perlu memenuhi syarat-syarat formal seperti kejelasan, konsistensi, dan dapat dipatuhi, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral internal. Fuller menekankan bahwa hukum yang baik harus mengandung tujuan moral, salah satunya adalah memperlakukan individu sebagai subjek yang bermartabat dan rasional. Dalam perkara ini, meskipun secara tekstual perkawinan beda agama tidak memenuhi unsur sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim tetap memberikan ruang bagi keadilan untuk hadir melalui pengakuan atas hak bersama yang timbul dari hubungan para pihak. Dengan kata lain, majelis hakim tidak hanya menjalankan fungsi yudikatif secara teknis, tetapi juga menjalankan tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa hukum tetap menjadi institusi yang memanusiakan manusia.

Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum keluarga di Indonesia, meskipun dibingkai dalam sistem hukum berbasis agama, memiliki potensi untuk mengarah pada sistem yang lebih menerima keberagaman dan menempatkan manusia sebagai bahan pertimbangan hukum. Meskipun dalam ketentuan hukum positif, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), belum ada pengaturan yang jelas mengenai status ahli waris yang berbeda agama dan dalam praktik peradilan pun masih terjadi perbedaan pandangan di kalangan hakim dalam menyikapi permohonan pembagian warisan bagi ahli waris beda agama, namun pada kenyataannya, solusi tetap dapat ditemukan. Salah satu bentuk jalan tengah yang dapat diterapkan dalam permasalahan ini adalah dengan wasiat wajibah. Melalui mekanisme ini, kerabat yang berbeda agama masih dapat menerima bagian dari harta peninggalan pewaris meskipun secara formal tidak diakui sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam. Dengan cara ini, nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan tetap dapat diwujudkan dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan dari pasangan beda agama.

## **B. Kedudukan Hukum Anak dalam Pembagian Harta Perkawinan Pasangan Beda Agama**

Secara hukum, anak yang lahir dari pasangan beda agama tetap dianggap sebagai keturunan sah apabila perkawinan orang tua telah dicatatkan oleh negara dan dilangsungkan berdasarkan hukum masing-masing agama. Hal ini tertuang dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, apabila perkawinan tersebut telah dilakukan secara sah baik dicatat di Kantor Urusan Agama (bagi pasangan beragama Islam) maupun di Kantor Catatan Sipil (bagi pasangan non-Islam) maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki kedudukan hukum sebagai anak sah. Anak-anak tersebut memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 49 UUP, termasuk hubungan hukum antara anak dan orang tua. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) UUP, disebutkan bahwa anak memiliki kebebasan untuk memilih agama yang akan dianut apabila telah mencapai usia akil balig, memiliki tanggung jawab, serta memenuhi ketentuan dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam agama yang dipilih dan peraturan-peraturan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan asas yang tercantum dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang baru dapat menjadi ahli waris menurut hukum jika memiliki hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah ini bisa berasal dari kelahiran yang sah maupun di luar perkawinan, baik dari pihak ibu maupun ayah. Hubungan darah yang sah sendiri timbul sebagai akibat dari perkawinan yang diakui secara hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUP. Terkait status kewarisan dalam konteks perbedaan agama, KUHPerdata tidak secara eksplisit menyebut agama sebagai penghalang, melainkan tekanan pada ketentuan dalam Pasal 838 KUHPerdata. Pasal ini mengatur bahwa pihak-pihak yang tidak layak menjadi ahli waris adalah mereka yang dinyatakan bersalah karena membunuh pewaris, memfitnah pewaris telah melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan, serta mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak mewarisi adalah keluarga sedarah, baik yang lahir dari hubungan sah maupun luar kawin, serta pasangan yang masih hidup lebih lama dari pewaris.

Namun, anak yang lahir dari perkawinan beda agama hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak memiliki hubungan hukum perdata dengan ayahnya, sehingga secara hukum hanya berhak mewarisi dari pihak ibu. Hal ini telah tertuang dalam Pasal 43 Ayat (1) UUP serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI juga menjelaskan bahwa anak yang menganut keyakinan berbeda dari agama Islam tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari pewaris yang beragama Islam. Namun, dalam praktik peradilan, hakim dapat memutuskan membagi harta warisan kepada anak yang berbeda agama melalui mekanisme wasiat wajibah. Penyelesaian mengenai pembagian warisan kepada ahli waris yang tidak seagama dengan pewaris dapat dilakukan melalui hibah atau wasiat. Ketentuan ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, hadis, serta KHI, yang memperbolehkan pemberian hibah atau wasiat kepada siapa pun, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Dalam putusan pengadilan, surat wasiat sering digunakan sebagai dasar hukum dalam menetapkan pembagian warisan kepada anak yang berbeda keyakinan.

Dalam proses pembagian, penting untuk memisahkan harta bersama terlebih dahulu dari harta bawaan yang dimiliki masing-masing pasangan sebelum pernikahan, serta dari harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan. Hal ini karena harta bawaan dan harta yang berasal dari hibah atau warisan termasuk dalam penguasaan pribadi masing-masing pihak, dan tidak dikategorikan sebagai harta bersama, kecuali jika ditentukan sebaliknya oleh kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan kata lain, tidak menjadi masalah apakah harta yang diperoleh selama masa perkawinan berasal dari pendapatan suami atau istri, terdaftar atas nama salah satu pihak, atau merupakan hasil pengembangan dari harta bawaan. Selama tidak ada

perjanjian perkawinan yang menetapkan pengaturan berbeda, maka harta tersebut tetap dianggap sebagai harta bersama, yang akan dibagi rata jika terjadi perceraian.

Bagi pasangan yang mempertimbangkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama, penting untuk memahami berbagai konsekuensi dan tantangan yang mungkin dihadapi. Komunikasi yang jujur dan terbuka sebelum menikah menjadi hal krusial, terutama dalam membahas perbedaan keyakinan, nilai-nilai hidup, praktik keagamaan, serta ekspektasi masing-masing terhadap kehidupan perkawinan. Sikap saling menghargai, toleran, dan mendukung satu sama lain sangat diperlukan agar pasangan mampu menghadapi berbagai persoalan yang mungkin timbul dalam perjalanan rumah tangga. Selain itu, pasangan juga disarankan untuk mencari bantuan dari tokoh agama, konselor pernikahan, atau komunitas yang mendukung lintas agama. Mereka dapat memberikan saran dan strategi yang bermanfaat untuk menyelesaikan konflik serta membantu membangun fondasi yang kuat demi terciptanya hubungan yang harmonis.

Pemerintah Indonesia pun harus terus berupaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta perlindungan bagi pasangan yang menjalani perkawinan beda agama. Perkawinan semacam ini telah diakui secara hukum, dan sejumlah peraturan serta kebijakan yang diberlakukan untuk melindungi hak-hak pasangan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Salah satunya adalah diterbitkannya Surat Edaran Bersama oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang Berbeda Agama. Surat edaran ini bertujuan memberikan pedoman bagi pejabat pencatatan sipil dan pihak terkait agar dapat memberikan pelayanan yang adil dan profesional bagi pasangan beda agama yang hendak menikah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg merupakan contoh konkret bagaimana hakim memposisikan diri tidak hanya sebagai pelaksana aturan hukum tertulis, tetapi juga sebagai pencari keadilan yang mempertimbangkan dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis dari sebuah perkara. Dalam konteks pembagian harta perkawinan pasangan beda agama, hakim tidak sekadar mengacu pada legalitas formal, melainkan juga menggali nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Meskipun pernikahan beda agama tidak diakui secara sah dalam sistem hukum Islam, hakim tetap mengakui hak-hak keperdataan pasangan melalui prinsip keadilan yang progresif.

Selama pernikahan orang tua tercatat secara resmi sesuai ketentuan undang-undang, maka anak tersebut tetap memiliki status hukum sebagai anak sah dan berhak atas perlindungan hukum, termasuk dalam hal warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam hal warisan dan perkawinan lintas agama, mulai menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap realitas sosial dan keberagaman keyakinan. Putusan ini juga mengisyaratkan perlunya penyempurnaan regulasi terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar mampu mengakomodasi dinamika masyarakat. Selain itu, pemerintah dan lembaga hukum harus terus berupaya menciptakan kepastian hukum serta menjamin keadilan bagi semua warga negara, tanpa memandang perbedaan agama. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi sarana untuk menertibkan masyarakat, tetapi juga alat untuk menciptakan rasa keadilan dan kemanusiaan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

## **Saran**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, hakim perlu membuat keputusan dengan mempertimbangkan tidak hanya aturan hukum yang berlaku, tetapi juga rasa keadilan dan dampak sosial dari putusan tersebut. Dalam kenyataannya, tidak semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan membaca undang-undang secara kaku. Dapat dilihat dalam Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, hakim berani mengambil keputusan yang lebih manusiawi dan adil, meskipun

berbeda dari aturan tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa hakim juga perlu menggunakan hati nurani dan melihat kenyataan hidup masyarakat. Salah satu contoh jalan tengah yang bisa digunakan adalah wasiat wajibah, yaitu cara agar kerabat yang berbeda agama tetap bisa mendapatkan warisan, meskipun aturan resmi tidak mengizinkannya. Langkah ini membantu menjaga rasa keadilan dan tidak menimbulkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk terus peka terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Selain itu, pembuat undang-undang juga sebaiknya segera memperjelas aturan warisan bagi ahli waris beda agama, agar hakim tidak selalu harus mencari solusi sendiri dalam setiap kasus. Dengan cara ini, hukum akan lebih adil, mudah dipahami, dan benar-benar bermanfaat bagi semua orang.

Kemudian, melihat berbagai ketentuan hukum yang berlaku, penting bagi pasangan yang akan atau telah melangsungkan perkawinan beda agama untuk memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, terutama terkait status anak dan pembagian warisan. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama tetap memiliki status sah selama perkawinan orang tuanya dicatat secara resmi oleh negara. Namun, dalam beberapa kasus, terutama terkait warisan, anak yang berbeda agama dengan orang tua pewaris bisa mengalami kendala hukum. Oleh karena itu, sangat disarankan agar orang tua yang berada dalam situasi ini menyiapkan dokumen hukum seperti surat wasiat atau hibah sejak awal, guna melindungi hak-hak anak secara sah dan mencegah konflik di kemudian hari. Proses pembagian harta juga harus memperhatikan perbedaan antara harta bersama dan harta pribadi, agar pembagiannya dapat dilakukan secara adil. Selain itu, pasangan beda agama sebaiknya menjalin komunikasi terbuka mengenai nilai-nilai, agama, dan harapan dalam rumah tangga, serta tidak ragu untuk berkonsultasi dengan tokoh agama atau penasihat hukum demi menjaga keharmonisan keluarga dan memastikan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Pemerintah juga diharapkan terus memperkuat kebijakan yang berpihak pada perlindungan hak-hak pasangan dan anak hasil perkawinan beda agama, agar tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cantonia, S., & Majid, I. A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 510-527.
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303-324.
- Febriani, Z., Maulana, M. S., Dzaki, A., & Hosnah, A. U. (2024). KONSEKUENSI HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2), 276-290.
- Hasan, I., & Baehaki, K. (2024). Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif Hukum di Indonesia: The Legal Position of Children Born in a Marriage of Different Religions from the Indonesian Legal Perspective. *Jurnal Media Hukum*, 12(2), 120-130.
- Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Pandiangan, L. E. A. (2023). Analisis pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 24-37.
- MH, K. F. S. (2001, September 8). Status Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama. *Klinik Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-beda-agama-cl1101/>
- MH, N. M. S. (2024, November 1). Nikah Beda Agama di Indonesia, Bolehkah? *Klinik Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah-beda-agama-cl290/>
- Oktaviani, N. K., Widia, I. K., & Sukadana, I. K. (2021). Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 27-31.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 118–120.
- Sinaga, F., Sembiring, R., Kaban, M., & Sembiring, I. A. (2023). Akibat hukum perkawinan beda agama dalam pandangan Gereja Katolik dihubungkan dengan undang-undang tentang perkawinan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 945-957.

- Utami, M. M. P., & Taun, T. (2023). Tinjauan Yuridis-Sosiologis Pada Perkawinan Berbeda Agama Dalam HAM Dan Hukum Di Indonesia Serta Kedudukan pada Anak dari Perkawinan Berbeda Agama. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 290-298.
- Yanti, S. S. Y., & Mulyadi, Y. (2016). Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-12.
- Zahara, R. (2022). Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(1), 59-72.